

## DANA BAGI HASIL UNTUK TANGGAMUS DICAIRKAN



*djpk.kemenkeu.go.id*

Radarlampung.co.id – Pemda Provinsi Lampung mulai mencairkan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dana Bagi Hasil yang telah diterima Kabupaten Tanggamus hingga Juni 2019 ini antara lain Pajak Cukai Rokok sebesar Rp. 9.578.705.054, dan dana bagi hasil triwulan ke I Pajak Daerah sejumlah Rp. 11.289.029.546.

Sekkab Tanggamus, Hamid H Lubis, ketika dikonfirmasi radarlampung.co.id mengatakan, pembayaran Dana Bagi Hasil untuk kabupaten/kota memang menjadi prioritas gubernur dan wakil gubernur.

“Dimana saat rapat koordinasi pasca halal bihalal hari raya Idul Fitri beberapa waktu lalu, Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan Pemprov akan memprioritaskan serta mengutamakan pembayaran dana bagi hasil bagi kabupaten/kota,” terang Hamid H. Lubis. (ehl/wdi)

### Sumber Berita:

1. <https://radarlampung.co.id/2019/06/30/dana-bagi-hasil-untuk-tanggamus-dicairkan/> “Dana Bagi Hasil untuk Tanggamus Dicairkan”, 30 Juni 2019;
2. <http://www.jejamo.com/pemprov-lampung-janji-bayar-utang-dana-bagi-hasil.html/> “Pemprov Lampung Janji Bayar Utang Dana Bagi Hasil”, 20 Juni 2019.

### Catatan:

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

DBH merupakan salah satu komponen dari Dana Perimbangan, yaitu pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

DBH diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 11 ayat (1) bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan Sumber Daya Alam (SDA);
- Pasal 11 ayat (2) bahwa Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
  - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21;
- Pasal 11 ayat (3) bahwa Dana Bagi Hasil yang bersumber dari SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. kehutanan,
  - b. pertambangan umum,
  - c. perikanan,
  - d. pertambangan minyak bumi,
  - e. pertambangan gas bumi, dan
  - f. pertambangan panas bumi;
- Pasal 12 s.d. 22, Pasal 24 dan Pasal 25 mengatur mengenai besaran pembagian masing-masing DBH sesuai Pasal 11 tersebut;
- Pasal 23 menyatakan bahwa DBH yang merupakan bagian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan;

Tata cara dan besaran DBH tersebut selanjutnya juga diatur dalam Pasal 3 s.d. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Alokasi DBH Pajak (PBB, BPHTB, PPh dan WPOPND) ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB untuk daerah dilaksanakan secara mingguan, sedangkan penyaluran DBH PPh WPOPND dan PPh Pasal 21 dilaksanakan secara triwulanan.

Penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH SDA dilaksanakan oleh Menteri Teknis setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah setelah Ketetapan Menteri Teknis tersebut diterima. Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pajak Cukai Rokok atau Pajak Cukai Hasil Tembakau (CHT) juga termasuk ke dalam DBH yang bersumber dari pajak. Pajak Cukai Rokok ini berbeda dengan Pajak Rokok Daerah. Pengaturan mengenai DBH CHT dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. DBH CHT merupakan bagian dari transfer ke daerah atas penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau sebesar dua persen. Alokasi DBH CHT ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan CHT pada tahun berjalan. Gubernur mengelola, menggunakan, dan mengatur pembagian DBH CHT kepada walikota/bupati di daerahnya

masing-masing dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi pembagian sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya. Selanjutnya besaran DBH CHT tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pada TA 2019, rincian DBH CHT menurut daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019.

Penggunaan DBH Pajak bersifat *blockgrant*, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kecuali untuk DBH CHT paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH CHT.